

## BAB II

### TINJAUAN UMUM *DUE PROCESS OF LAW*

#### A. Sejarah *Due Process of Law*

Catatan sejarah munculnya asas tersebut diadopsi dari sebuah perjanjian pribadi antara Raja John dan para baron pada tahun 1215 untuk melakukan pemberontakan berdasarkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keadaan tersebut berdampak kepada arti Magna Carta adalah merupakan simbol dari perjuangan melawan kekuasaan sewenang-wenang yang pada saat itu dilakukan oleh raja-raja kecil, adanya sejarah ini perwujudan dari perlawanan yang sukses dalam melawan kekuatan kerajaan yang *absolut*. Sejarah merupakan pembelajaran bahwa proses hukum tidak *absolut* yang justru akan timbul kesewenang-wenangan penguasa untuk itu proses hukum harus adanya suatu *check and balance* agar kontrol tersebut menjadi kehati-hatian dalam proses penegakan hukum.

*Due Process of Law* tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya *Magna Charta* (1215), disusul dengan *Bill of Rights* (1689), *Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen* (1789), *Declaration of Independen* (1876) dan *Declaration of*

*Human Rights* (1948).<sup>1</sup> Agar supaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat terlaksana secara efektif dan universal, maka asas-asas perlindungan Hak Asasi Manusia haruslah diatur secara formal dalam ketentuan hukum yang berlaku agar setiap orang menaati dan menghormati Hak Asasi Manusia. Hukum dan Hak Asasi Manusia berlaku mengikat terhadap setiap orang dengan juga memperhatikan keseimbangan antara hak dan kebebasan individu serta kewajiban menghormati Hak Asasi orang lain dalam tatanan sosialnya.

## **B. Pengertian dan Pengaturan *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Pengertian *Due Process of law***

Dalam *Black Law Dictionary*, mengenai *due process of law* dinyatakan sebagai berikut :

”*Due Process of law implies the right of the person affected thereby to be present before the tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive sense: to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proof, every material fact which bears on the question of right in the matter involved. If any question of fact or liability be conclusively presumed against him, this is no due process of law*”.<sup>2</sup>

Menurut Tobias dan Petersen *due process of law* merupakan *constitutional guaranty..that no person will be deprived of live, liberty of property for reason that arbitrary actions of the government. Unsur-*

---

<sup>1</sup> Rahmat Efendy Al Amin Siregar,2015, ”*Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM*”, Jurnal Ilmiah FITRAH, Volume I, hlm. 37

<sup>2</sup> Black, Henry, 1979, *Black's Law Dictionary*, USA : West Group, hlm 500

*unsur minimal dari due process of law adalah hearing, counsel, defence, evidence, and a fair and impartial court.*<sup>3</sup>

Menurut M. Friedman menegaskan bahwa, prinsip *due process* yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial.<sup>4</sup> Sebagai contoh di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, jika distribusi hak rakyat atau buruh tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannya maka akan disebut sebagai melanggar prinsip *due process of law*. Bahkan, prinsip tersebut telah menjadi bagian dari “budaya (masyarakat) Amerika”, yang telah mengalami perubahan cepat sesuai dengan perubahan masyarakatnya dan perkembangan internasional yang terjadi sejak abad 19 sampai saat ini.

Penerapan asas *due process of law* merupakan seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum.<sup>5</sup> *Due process* menitik beratkan pada prosedur dan perlindungan terhadap individu, disetiap proses dalam *due process* menguji dua hal, yaitu: (a) apakah penuntut umum telah menghilangkan hak-hak yang dimiliki Tersangka dengan prosedur yang tidak diatur didalam perundang-undangan, (b)

---

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*,. hlm. 27

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman. 1994, *Total Justice*. Russel: Sage Foundation,. hlm 80-81

<sup>5</sup> Eddy. O. S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 30.

jika sudah sesuai dengan prosedur, apakah penerapan prosedur sudah sesuai dengan *due process*.<sup>6</sup>

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” kesepuluh yang diselenggarakan tanggal 10-17 April 2000 di Wina yang membahas Prinsip Dasar Keadilan Bagi Pelaku Kejahatan dikemukakan antara lain mengenai hak-hak yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. *the right not to be subject to arbitrary arrest, detention, search or seizure;*
- b. *the right to know the nature of the charges and evidence;*
- c. *the right to counsel;*
- d. *the presumption of innocence;*
- e. *the standart of proof ( beyond a reasonable doubt);*
- f. *the right to a public trial by an independent court;*
- g. *the right to test prosecution evidence (e.g. cross-examine witness);*
- h. *the to give and call evidence;*
- i. *the right to appeal.*

Hak untuk memperoleh atau mendapatkan suatu proses hukum adil dan layak adalah suatu prinsip dalam hukum pidana yang mengandung pengertian bahwa setiap Tersangka berhak diselidiki dan disidik berdasarkan pada hukum acara yang berlaku. Konsep *due process* menjunjung tinggi supremasi hukum yaitu untuk menangani tindak pidana : 1. Tidak mengkollektifkan seorang yang sedang terjaring kasus hukum 2. Hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip perlakuan dan dengan cara yang jujur. Penegakan dan pelaksanaan konsep *due process* oleh aparat penegak hukum bisa

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 31.

menjadi kenyataan apabila aparat penegak hukum mengakui, menghormati dan melindungi serta menjamin hak-hak tersangka.

## **2. Pengaturan *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Pengaturan sistem peradilan pidana didalam KUHAP merupakan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan pada pedoman “diferensiasi fungsional” yaitu antara lembaga penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang. Pelaksanaan kewenangan antara lembaga tersebut merupakan fungsi gabungan yang saling berkesinambungan.<sup>7</sup>

1. Legislator;
2. Polisi;
3. Jaksa;
4. Pengadilan;
5. Penjara
6. Badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya.

Didalam KUHAP terdapat asas-asas yang penting untuk penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu yaitu : 1. Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan

---

<sup>7</sup> Yahya harahap, *Op.cit* hlm. 90

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, ketentuan ini berasal dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sementara itu, di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu Pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian mengingat ayat (3) dalam Penjelasan Umum ayat (3) huruf c. Menurut Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).

Asas berikutnya adalah Asas *Opportunitas* dimana wewenang Jaksa Agung untuk mengesyampingkan perkara demi kepentingan masyarakat ; 3. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat agar tidak memuat tersangka terkatung-katung, sederhana tidak memuat bingung tersangka dan biaya ringan menjangkau kesemua lapisan masyarakat; 4. Asas *unus testis nullus testis*, artinya satu saksi bukan saksi dibutuhkan lebih dari satu saksi dengan kesaksiannya penyidik berkeyakinan adanya delik pidana. Untuk itu penyidik menghadirkan saksi yang benar-benar terlibat dengan delik pidana.

Kelima Asas Pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum bahwa setiap orang dapat menyaksikan proses persidangan terkecuali perkara asusila dan anak ; 6. Asas setiap orang diperlakukan sama di depan hakim, tidak ada yang dibeda-bedakan semua sama dimata hukum. 7. Tersangka/Terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum bagi yang dituntut diatas lima tahun apabila Tersangka sudah mengatakan menggunakan jasa pengacara dan penyidik melanggar hal ini maka sesuai ketentuan Pasla 56 Miranda Rule “Tuntutan Jaksa tidak dapat diterima” ; 8. Asas akusator dan Inkuisitor; Asas akusator artinya Tersangka/terdakwa dianggap sebagai subyek dalam pemeriksaan, penerapan asas ini rawan terjadi kesewenang-wenangan penyidik Berbeda dengan asas inkuisitor; berarti Tersangka dipandang sebagai obyek pemeriksaan belaka; penerapan asas ini lebih manusiawi karena mengendapkan obyektifitas Penyidik.

Berlakunya KUHAP merupakan harapan adanya keinginan dari segenap aparat penegak hukum untuk memperjuangkan dan menegakan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan jujur. Diharapkan pengaturan KUHAP bisa menjadi pedoman proses peradilan pidana terpadu yang konkret dalam mewujudkan cara bekerja yang baik dan berwibawa serta memberi perlindungan hukum akan harkat dan martabat bagi tersangka sebagai manusia. Dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakan hukum dengan cara yang manusiawi, menjunjung tinggi *human dignity*. Para

penegak hukum harus mengasah jiwa, perasaan, dan penampilan serta gaya mereka dengan memiliki kepekaan terhadap rasa keadilan atau “*sense of justice*”. Disamping itu juga perlu adanya *sense of responsibility* baik terhadap diri sendiri, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Dalam terkait beberapa lembaga yaitu : kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, dalam mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. Sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan KUHAP memiliki sepuluh asas sebagai berikut :<sup>9</sup> perlakuan yang sama di muka hukum; praduga tidak bersalah; hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; Hak untuk memperoleh bantuan hukum; hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan; peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; peradilan yang terbuka untuk umum; pelanggaran atas hak-hak warganegara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis); hak Tersangka untuk diberitahu tentang persyaratan dan pendakwaan terhadapnya; kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

---

<sup>8</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm 5-6

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 41

Berdasarkan kesepuluh asas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut prinsip “*due process of law*” dimana proses hukum yang *fair* bagi tersangka yaitu hak seorang Tersangka dan terdakwa untuk didengar tentang pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, dalam pemeriksaan terhadapnya dia berhak didampingi oleh penasihat hukum, diapun berhak mengajukan pembelaan dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya dimuka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak.<sup>10</sup>

Menurut Yahya Harahap esensi *due process* sudah dirumuskan di dalam Bab VI KUHAP, yaitu :

1. *The right of self incrimination*. Tidak seorang pun dapat dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain dalam suatu tindak pidana.
2. “Dilarang mencabut” dan “menghilangkan” (*deprive*) “hak hidup” (*life*) “kemerdekaan” (*liberty*) atau “harta benda” (*property*) tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara (*without due process of law*)
3. Setiap orang harus “terjamin hak terhadap diri” (*person*), “kediaman, surat-surat” atas pemeriksaan dan penyitaan yang “tidak beralasan”
4. “Hak konfrontasi” (*the right to confront*) dalam bentuk “pemeriksaan silang” (*cross examine*) dengan orang yang menuduh (melaporkan).

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Dari pengamatan proses pemeriksaan penyidikan jarang memberi kesempatan justru pelimpahan berkas ke jaksa tanpa memperdulikan HAM dapat merugikan kepentingan tersangka untuk membela kepentingannya melalui Praperadilan.

5. “Hak memperoleh pemeriksaan (peradilan)” cepat (*the right to a speedy trial*). Pelanggaran atas hak ini pada tahap penyidikan sering muncul ke permukaan, ada laporan pengaduan yang tidak pernah ditangani. Pemeriksaan penyidikan tersangka tidak jelas ujung pangkalnya, tidak dihentikan dalam bentuk SP3 tetapi juga tidak dilimpahkan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), atau pemeriksaan tambahan yang tidak pernah disempurnakan. Dalam kasus-kasus seperti ini, sering menimbulkan benturan kepentingan antara pelapor dan tersangka. “Pelapor” atau “korban” merasa dirinya “dizalimi” dan “diabaikan”, sebaliknya tersangka juga terkantung-katung nasibnya dalam kegelisahan yang tidak menentu.
6. Hak mendapat perlindungan dan pemeriksaan yang sama dalam hukum (*equal protection and equal treatment of the law*). Terutama dalam menangani kasus yang sama (similar case), harus ditegakkan asas perlindungan dan perlakuan yang sama, memberi perlindungan dan perlakuan berbeda adalah tindakan “diskriminatif”
7. Hak mendapat bantuan penasehat hukum (*the right to have assistance of counsel*) dalam pembelaan diri. Hak ini merupakan prinsip yang diatur dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP, yang berkaitan

dengan asas *presumption of innocence* merupakan penerapan *Miranda Rule* ada didalam KUHAP, yaitu :

- a. Melarang penyidik melakukan praktek pemaksaan yang kejam untuk memperoleh “pengakuan” (*brutality to coerce confession*);
- b. Melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan (*psychological intimidation*).<sup>11</sup>

Kedua hak ini hanya dapat dikesampingkan berdasar kemauan dan sukarela dari Tersangka, keterkaita kedua hak diatas dengan *Miranda Warning* menegaskan apabila Tersangka secara tegas menyatakan dia “didampingi penasihat hukum” dalam pemeriksaan penyidikan, Tersangka dapat mempergunakan *the right to remain in silent* yaitu hak untuk tidak menjawab pertanyaan dari penidik saat proses pemeriksaan, apabila ketentuan ini dikesampingkan maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.<sup>12</sup>

Pengaturan esensi *due process of law* didalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 29 tahun 2009. Penjelasan yang pertama Pasal 4 ayat (1) yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang merupakan *equality before the law*. Kedua yaitu Pasal 6 ayat (2) yang menjelaskan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, oleh

---

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 95-97

<sup>12</sup> *Ibid.*

pengadilan melainkan harus berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” penerapan (*without due process of law*). Ketiga pada Pasal 7 “ tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam undang-undang” penegasan dari Pasal tersebut mewajibkan pihak kepolisian menjalankan prosedur yang benar yang tidak lain penerapan *due process of law*. Keempat Pasal 8 ayat (1) “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan keabsahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” *presumption of innocence* yang merupakan satu kesatuan dengan *due process of law* sebelum adanya putusan *inkrach* (berkekuatan hukum tetap) maka orang tersebut belum dapat dikatakan bersalah.

### **C. Konsep Asas *Due Process of Law* dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP di Indonesia**

*Due Process of law* adalah nyawa dari sistem peradilan pidana terpadu dengan ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak Tersangka. Seperti yang dinyatakan oleh M.W. Tobias ''*Due process of law is not a rule of law but an essential element of justice itself. In*

*general due process of law is the administration of established court justice the protection of private right's.*"<sup>13</sup>

*Due process of law* apabila diartikan terlalu bersifat umum dan sulit untuk dipahami, bahkan tidak mungkin menemukan padanan bahasa Indonesia yang tepat. Untuk menghindari salah makna atau salah pengertian, lebih baik tidak diterjemahkan, tetapi lebih penting memahami maksud dan isinya. Konsep *due process* merupakan unsur *rule of law*, sehingga dapat diterapkan pada setiap negara hukum termasuk Indonesia.

Mardjono Reksodiputro mencoba menterjemahkan *due process of law* sebagai proses hukum yang adil, yang merupakan lawan dari *arbitrary process* atau proses yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.<sup>14</sup> Mengatakan bahwa keliru peradilan yang adil hanya dihubungkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana terhadap Tersangka dan terdakwa. Arti peradilan yang adil yaitu peradilan yang terkandung penghormatan kita akan hak individu seorang warga negara bandingkan dengan alinea UUD 1945 yang menyatakan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Meskipun seorang warga masyarakat baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, hak-hak yang dimiliki oleh

---

<sup>13</sup> Marc weber Tobias, R David Petersen, *Pre-Trial Criminal Procedure A Survey on Constitutional Right*, Charles C. Thomas Publisher, tanpa tahun, hlm. 211 sebagaimana dikutip Yennie Krishnawati Milono, *Op.cit.*, hlm 148

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, 1995, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 27

warga negara tidaklah hilang. Apalagi perlu kita ingat bahwa masih dalam status seorang Tersangka belum dapat disimpulkan warga tersebut bersalah sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Disinilah pentingnya untuk memperjuangkan hak-hak Tersangka untuk didengar, didampingi penasehat hukum, diberi hak mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak.<sup>15</sup>

Asas *Due process of law* dalam pengertian yang sesuai yaitu perlindungan hak individu setiap warga negara untuk diproses sesuai prosedur melalui peradilan, prosedur diutamakan dalam sistem peradilan pidana (*due process*) merupakan unsur *rule of law* Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat (3), karena itu dapat diterapkan pada setiap negara berdasarkan hukum.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yaitu terkandung adanya :

- a) perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum ;
- b) bahwa pengadilanlah yang berwenang memutus salah tidaknya terdakwa;

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 28.

c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (terkecuali perkara asusila dan anak),

d) bahwa Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan untuk mendapatkan kuasa hokum guna membela diri sepenuhnya.<sup>16</sup>

Proses hukum yang jujur, adil dan berkemanfaatan tercermin dalam KUHAP selain asas praduga tak bersalah, persamaan didepan hukum diteruskan pada asas-asas hukum acara pidana yang lain.

Adanya RUU KUHAP mendapat kritikan dari Eddy O.S Hiariej, ada beberapa kritikan sebagai berikut : Pertama, berkaitan dengan model beracara dalam sistem peradilan pidana terpadu. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa RUU KUHAP lebih mengarah pada *due process of law* yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak Tersangka. Hal ini sama dengan tujuan hukum pidana menurut aliran klasik yang lebih mengutamakan pada kepentingan individu dan bukan dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya delik pidana.<sup>17</sup>

Kedua, masih terkait *due process of law*, adanya ciri-ciri yang bahwa RUU KUHAP merujuk pada model tersebut yakni adanya lembaga hakim pemeriksaan pendahuluan yang secara filosofis menolak efisiensi dalam proses peradilan (*crime control model*). Hal ini akan bersinggungan dengan prinsip umum dalam hukum acara mengenai asas

---

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Op.cit.*, hlm. 36.

<sup>17</sup> Eddy O.S Hiariej: *Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1 Agustus 2017, <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umum/Eddy%20OS%20Hiariej-Beberapa%20Catatan%20RUU%20KUHAP%20dalam%20Hubungannya%20dengan%20Pemberantasan%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.pdf> (15.58)

cepat, sederhana dan biaya ringan dimana proses perkara akan lebih lama, rumit dan biaya yang dikeluarkan akan bertambah.<sup>18</sup>

Dari pendapat tersebut jika meninjau RUU KUHAP Pasal 1 angka 11 tidak berbeda dengan KUHAP saat ini, dimana penetapan Tersangka berdasarkan bukti permulaan, seharusnya berkaca dengan KUHAP yang sekarang bukti permulaan sudah dirubah oleh Mahkamah Konstitusi menjadi dua alat bukti yang sah, dengan pembatasan tersebut memberikan kejelasan sesuai *due process of law*. Pasal 19 RUU KUHAP dalam hal pemeriksaan Tersangka oleh penyidik, penyidik diwajibkan memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum dan wajib didampingi oleh penasihat hukum, untuk yang tidak mampu dan diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih mendapatkan penasihat hukum secara cuma-cuma hal tersebut merupakan penerapan *due process model* ketentuan tersebut sama dengan KUHAP sekarang.

Penetapan Tersangka yang sudah diperjelas dengan dua alat bukti yang sah, sesuai Pasal 184 KUHAP tetapi alat bukti yang sah RUU KUHAP sudah ada penambahan dan perubahan terhadap klasifikasi alat-alat bukti yang sah yaitu pada Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP berbunyi “ Alat bukti yang sah mencakup: (a) barang bukti; (b) surat-surat; (c) bukti elektronik; (d) keterangan seorang ahli; (e) keterangan seorang saksi; (f) keterangan terdakwa; dan (g) pengamatan hakim.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Bandingkan dengan KUHAP yang berlaku saat ini, mengenai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu alat bukti yang sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Terdapat alat bukti yang diganti/dihilangkan dan sekaligus ditambah oleh Rancangan KUHAP dari KUHAP yang berlaku saat ini. Alat bukti yang ditambah yaitu bukti media elektronik, barang bukti, dan pengamatan oleh hakim. Untuk alat bukti sah yang dihapus didalam RUUKUHAP yaitu alat bukti petunjuk.

Adanya perumusan alat bukti yang sah dari RUU KUHAP merupakan tuntutan zaman seperti bukti elektronik. Bukti elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, ayat atau perforasi yang memiliki makna. Tetapi tidak semua orang bisa menyerahkan bukti elektronik sebagai alat bukti, dalam Pasal 175 ayat (2) RUU KUHAP “alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum” ada batasan yang diberikan wewenang untuk menyerahkan alat bukti yang sah. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 yang amar putusan yaitu Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan institusi penegak huku. Artinya RUU KUHAP mengarah pada *due process of law* dengan merumuskan Alat bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah sudah menjamin privasi warga negara Indonesia, terkhusus terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka.

**D. Konstruksi *Crime Control Model* dan *Due Process of Law Model* dalam Sistem Peradilan Pidana**

Lahirnya model ini merupakan keprihatinan terhadap *crime control model*. *Due Process Model* menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan memberikan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa ditakutkan terjadi kesalahan pada penguasa yakni aparat penegak hukum. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa proses pidana harus senantiasa dikontrol bagaimana penerapan hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan kepada maksimal dan efisiensi sehingga menyimpang dari ketentuan HAM sebagaimana dikatakan dalam *crime control model*, melainkan juga pada proses penyelesaian perkara dari tahapan awal sampai putusan hakim.<sup>19</sup>

Terdapat perbedaan antara *due process of law* yang mengedepankan *presumption of innocence*, sedangkan *crime control*

---

<sup>19</sup> Fachrizal Afandi, 2016, *Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah, , hlm. 103

*model* menggunakan *presumption of guilt* ( asas praduga bersalah ) yang secara jelas dapat dikatakan bersifat bahwa setiap orang yang dinyatakan bersalah harus segera diadili, sedangkan tidak praduga bersalah bersifat bahwa setiap orang harus diproses secara benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku karena pengujian benar atau tidaknya tersangka ada di Pengadilan.

Sebagaimana dinyatakan diatas bahwa *due process* model mendasarkan diri pada *presumption of innocence* ( praduga tak bersalah ) sebagai nilai dasar dari suatu peradilan yang adil. Tujuan utama dari *due process model* untuk melindungi seseorang yang benar-benar tidak bersalah , oleh karena itu, *due process model* menuntut adanya suatu proses penyidikan atas suatu kasus tindak pidana secara formal dan penemuan fakta-fakta secara objektif tidak berdasarkan terhadap subjektifitas penyidik.<sup>20</sup>

Pada dasarnya *due process model* merupakan suatu model perlawanan, artinya *due process model* menegaskan perlunya pembatasan atas kekuasaan dan menuntut kekuasaan dari aparat penegak hukum dilakukan dengan cara dan prosedur yang benar. Adapun *crime control model* bertolak belakang dengan cita-cita *due process* model yang menekankan pada eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara benar dan sesuai prosedur oleh penegak hukum.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 74

Model-model sebagaimana yang telah dibicarakan di muka bukanlah merupakan suatu hal yang mutlak yang ada dalam kehidupan. Melainkan hanya merupakan sistem nilai yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian digunakan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika Serikat yang pada mulanya memilih *crime control model* sebagai cara menyelesaikan proses pidana, tetapi cenderung menggunakan *due process model*. Dikarenakan Amerika Serikat mengedepankan hak-hak asasi manusia (HAM), sehingga Indonesia dapat mencontoh Sistem Peradilan Pidana Amerika yang mengedepankan hak-hak asasi manusia, karena negara Indonesia sudah meratifikasi *Declaration of Human Right*.

Geoffery Hazard Jr, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita mengatakan bahwa muatan sistem peradilan pidana mengenal tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan administratif, normatif, dan sosial.<sup>21</sup>

1. Pendekatan administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki struktur kerja yang bersifat horizontal maupun yang

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, cetakan 1., Bina Cipta, Jakarta, hlm. 17.

bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

2. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Ketiga bentuk pendekatan di atas memang berbeda akan tetapi ketiganya tidak boleh terpisahkan karena ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur indeks keberhasilan dalam menjaga ketertiban umum.<sup>22</sup>

Herbert Packer mengemukakan dua kerangka pemikiran yang dikembangkan menjadi suatu model dan berlomba untuk memprioritaskan dalam suatu proses peradilan pidana, yaitu *Crime Control Model (CCM)* dan *Due Process Model (DPM)*. Kedua model

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 16-18

ini bukan merupakan realitas, tetapi suatu cara untuk mengukur bagaimana suatu proses berjalan. Karena tidak ada suatu negara yang seratus persen menjabarkan salah satu model sistem tersebut, bahkan kedua model tersebut tidak dapat dipertentayatkan atau dinilai model mana yang lebih baik (is and ought), tetapi dapat dibedakan dalam suatu proses kriminal.<sup>23</sup>

Herbert L. Packer menyatakan bahwa “*The model are distortion of reality and, since they are normative in character, there is a danger of seeing one or the other as good or bad*”. *Due process model* dapat diibaratkan seperti *obstacle course* (lari rintangan), dengan adanya suatu *obstacle course* maka petugas dalam melaksanakan tugasnya tidak mengejar suatu target tertentu akan tetapi betul-betul melakukan suatu tindakan yang didasarkan pada aturan permainan yang ada. Dilihat dari sudut ini tentu dapat disepakati bahwa para petugas dalam melaksanakan tugasnya memerlukan *obstacle course* sebagai alat untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Bila ingin menghubungkan dengan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa bahwa Pasal 17 KUHAP merupakan *obstacle course* bagi para petugas pada saat melakukan penetapan.<sup>24</sup> Untuk itulah didalam Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa bukti permulaan diganti dengan minimal dua alat bukti supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap Tersangka.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 115

Bagi *due process model*, apabila segi efisiensi yang menjadi sentralnya, yang dikhawatirkan akan adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, *Due Process Model* lebih menekankan pada pelaksanaan aturan-aturan hukum yang ada dengan benar dan semestinya.<sup>25</sup>

Suatu tindakan yang menyimpang selama proses penyidikan bukanlah sebagai suatu kejadian yang jarang ditemukan, bahkan sebaliknya hal itu merupakan metode yang dianggap wajar oleh pejabat penyidik. Oleh karena itu, realita yang ada dari *Due process model* menghendaki adanya suatu *check point* untuk setiap proses.<sup>26</sup>

*Due process model* lebih menitikberatkan pada model perlawanan yaitu melihat pelaku kejahatan bukan sebagai objek, untuk itu proses bagaimana cara melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan mengadili diikuti dengan prosedur hukum yang benar bagi pelaku tersangka dan terdakwa. Melalui asas praduga tak bersalah yang dianut oleh *Due process model*, tersangka atau terpidana dapat dinyatakan bersalah melakukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali melalui peradilan atau berkekuatan hukum tetap. Dalam proses ini sangatlah dibutuhkan profesionalisme dari tingkat penyelidikan dan penyidikan yaitu pihak Kepolisian, dimana tahapan awal merupakan bagian terpenting agar pada tahap selanjutnya tidak terjadi kesalahan

---

<sup>25</sup> Loebby Loqman, 1982, Praperadilan di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 87.

<sup>26</sup> Indriyanto Seno Adji, 1998, *Penyiksaan dan Ham dalam Perspektif KUHAP*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm.40.

prosedur melainkan bersalahnya atau tidak Tersangka/terdakwa dibuktikan dengan tahapan pembuktian dipersidangan.

Pada prinsipnya *due process model* adalah suatu *negative model*, *negative model* yang dimaksud adalah model yang menegaskan perlu adanya pembatasan atas kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Model *due process* dibuat tidak untuk melindungi pelaku kejahatan dari perbuatan, melainkan melindungi hak-haknya saat ditetapkan sebagai Tersangka dan terdakwa karena dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak diwajibkan atau dilarang menggunakan segala cara yang tidak sesuai dengan prosedur agar mendapat keterangan dari Tersangka/terdakwa. Indonesia tidak secara murni menerapkan *due process model* akan tetapi nilai-nilai yang terdapat didalamnya sejalan dengan apa yang dikandung dalam KUHAP, yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak Tersangka dan terdakwa seperti dijunjung tingginya asas praduga tak bersalah dan asas persamaan dihadapkan hukum serta adanya kesempatan Tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasehat hukum.

Penetapan pasca putusan ini seharusnya berdasarkan *due process law* yang merupakan konsep perlindungan hak-hak individu, dan pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum yakni penyidik pada Sistem Peradilan Pidana. Jadi dalam model ini proses penetapan tersangka harus dapat dikontrol serta upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan sifat otoriter dalam

bertujuan memaksimalkan efisiensi.<sup>27</sup> Menurut Romli Atmasasmita model ini dilandasi oleh nilai-nilai:

1. Upaya untuk mencegah kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
2. Adanya faktor kelalaian yang bersifat manusiawi, maka dalam hal tersangka melalui proses pemeriksaan oleh penyidik maka tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya atau bantuan hukum dilanjutkan ke proses penuntutan di pengadilan.
3. Memposisikan individu secara penuh di dalam proses peradilan dan adanya konsep pembatasan wewenang menurut undang-undang yang sering dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh kepolisian. Proses peradilan yang dipandang sebagai tekanan, pembatasan, dan merendahkan martabat terhadap tersangka/terdakwa peradilan seperti ini harus adanya kontrol.
4. Model ini mengandung doktrin bahwa : (a) seseorang dapat dianggap bersalah apabila penetapannya dilakukan secara prosedur yang benar dan dilakukan oleh pihak yang berwenang menjalankan tugas tersebut, (b) terkandung asas “ *Presumption of Innocence*”
5. Semua orang memiliki hak yang sama dimuka hukum, “*Equality before the law*”

---

<sup>27</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana(Konsep,Komponen dan pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*,Bandung,Widya Padjadjaran, hlm. 42

6. Mengutamakan kesusilaan dan kegunaan saksi pidana.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut maka *due process model*, merupakan tipe *negative model*, yaitu model yang selalu menekankan harus ada batasan kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan model kekuasaan tersebut yang diutamakan adalah kekuasaan yudikatif harus berdasarkan pada konstitusi.<sup>29</sup>

Tidak harus ada pembatasan kekuasaan, lebih baik memberikan pengawasan terhadap kekuasaan tersebut. Mekanisme penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti dan perluasan objek praperadilan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud dari pengawasan tersebut, Penyidik tidak dibatasi kekuasaan formal namun apabila didalam menjalankan wewenangnya tidak berdasarkan prosedur maka patut penetapan yang dilakukan tidak berdasarkan prosedur dinyatakan tidak sah oleh Putusan Praperadilan, dan penyidik harus mencari alat bukti baru.

Menurut Muladi negara Indonesia tidak dapat menganut *Crime Control Model* yang diterapkan oleh Amerika Serikat yang diteliti John Griffiths sebagai model yang bertumpu pada *the proposition that the repression of criminal process*, model ini merupakan bentuk asli dari *adversary model* yang memiliki ciri-ciri bahwa pejahat dianggap sebagai ancaman masyarakat yang harus diasingkan dalam rangka

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 44

effisiensi dan ketertiban umum harus dinomer satukan, tujuan pemidanaanya adalah untuk pengasingan.<sup>30</sup>

Muladi menjelaskan bahwa penganutan membabi buta terhadap *Due Process Model* di Amerika Serikat juga tidak sepenuhnya memberikan keutangan kepada sistem peradilan pidana Indonesia, sebab meskipun model ini menganut *the concepts of limitation on official power* dan bersifat *anti-authoritarian values*, namun Griffiths berpendapat model ini masuk kedalam kerangka *Adversary Model* yang dilandasi oleh *Basic Concept* berupa *the criminal process as a struggle – a stylized – between two contending forces whose interest are implacably hostile: the individual (particularly, the accused individual) and the State*. Hal ini bertentangan dengan Falsafah Pancasila, yang melihat pelaku tindak pidana sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial yang memiliki hak dan kewajiban.<sup>31</sup>

Perlu dikembangkan suatu sistem peradilan pidana yang terpadu bertujuan membentuk sistem peradilan pidana Indonesia yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Hal ini merupakan bahwa, model import seperti model pengendalian kejahatan (*crime control model*) yang terlalu mementingkan

---

<sup>30</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 2002, cetakan ke 2, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 5.

<sup>31</sup> *Ibid.*

kepentingan negara dan mengorbankan hak-hak individual, model perlindungan hak (*due process model*) terlalu menonjolkan hak-hak individual tidak cocok untuk digunakan di Indonesia.<sup>32</sup>

Studi perbandingan antar sistem peradilan pidana membuktikan bahwa, intensitas pengaturan korban dalam hukum pidana dan sebagainya tidak dapat terlepas dari sistem peradilan pidana dianut. Sistem perlawanan yang dikenal di Amerika Serikat, baik *crime control model* maupun *due process model* nampaknya sulit untuk menerima peranan pihak ketiga yaitu si korban dalam proses peradilan pidana terpadu. Hal ini disebabkan karena pada model perlawanan secara filosofis hanya dikenal adanya kontes antara dua pihak yang berlawanan yakni terdakwa bersama pembelanya dan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa. Dalam model ini yang paling penting adalah kepentingan umum dan efisiensi. Karena ini model perlindungan hak (*due process model*) yang mulai mengedepankan perlindungan hak-hak individu guna mengendalikan maksimal efisiensi pada hakekatnya tetap berada dalam kerayut sistem perlawanan yang didasarkan atas pertimbangan kepentingan dan ketiadaan harmoni antara negara dan pelaku tindak pidana.<sup>33</sup> Melihat pendapat tersebut maka untuk mewujudkan KUHP dan KUHAP yang mengatur pihak ketiga yaitu

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 69

korban sangat sulit apabila masih menerapkan *criminal process system* dan *due process system*.

Model yang cocok untuk diterapkan peradilan pidana Indonesia adalah model *daad-dader strafrech* yaitu model keseimbangan kepentingan,, yaitu model *realistic* dengan memperhatikan bahwa kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yakni kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.<sup>34</sup>

Jika memperhatikan KUHAP belum mengatur tentang perlindungan terhadap korban, dalam arti luas korban tidak hanya seseorang yang berkaitan dengan pelaku tetapi keluarga korban juga termasuk kedalam korban, bisa dibayangkan korban merupakan tulang punggung keluarga karena pelaku korban meninggal, mengalami cacat fisik lantas bentuk perlindungan hak korban belum diatur didalam KUHAP oleh karenanya model ini bisa menjadi pertimbangan dari merumuskan RUUKUHAP yang menjamin perlindungan terhadap korban.

Namun demikian model Parker tersebut telah menegaskan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Keberadaan sanksi pidana adalah multak
- b. Terlalu bergantung pada sanksi pidana dengan cara melemahkan efisiensi sanksi pidana dan merupakan ancaman nilai-nilai sosial

---

<sup>34</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cetakan ke 1, Universitas Muhammdiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 271-273.

- berdampak melampaui batas yang berguna untuk mencegah tindak pidana.
- c. Banyak tidaknya kejahatan tergantung dengan apa yang kita pilih dan pertimbangan sebagai pejahat dan kita dapat menghadapinya secara rasional apabila kita memahami benar kenyataan mendasar ini sehingga kita dapat menerapkan kriteria yang relevan dengan sanksi pidana akan dipergunakan.
  - d. Kenyataan bahwa penggunaan sanksi pidana tidak sama bagi setiap pelaku kejahatan, karena kejahatan merupakan rekayasa yang bersifat sosio-politik dan bukan suatu fenomena yang bersifat ilmiah
  - e. Sanksi pidana merupakan sarana terbaik yang dimiliki untuk menghadapi ancaman seketika dan akibat yang serius dari suatu kejahatan. Sarana tersebut menjadi kurang berguna apabila ancaman dan akibat tersebut semakin berkurang dan akan menjadi tidak efektif jika dipergunakan untuk memaksakan kesusilaan (*enforce morality*) dibandingkan dengan tingkah laku yang secara umum dipandang sebagai merugikan.
  - f. Revolusi dalam suatu proses penegakan hukum merupakan suatu aksi terhadap ancaman khusus yang melekat pada sanksi pidana terhadap nilai-nilai pribadi dan kemandirian/kebebasan kearah suatu tuntutan untuk memelihara jarak yang layak antara individu dan penguasa.
  - g. Sanksi pidana merupakan penjamin/pelindung utama dan juga merupakan ancaman utama kemerdekaan manusia. Penggunaan yang

manusiawi dan tidak memihak merupakan suatu penjamin/pelindung, dan penggunaan yang diskriminatif dan bersifat paksaan merupakan ancaman.<sup>35</sup>

Dari ketiga model tersebut yakni *crime control model* yang lebih menekankan pada efisiensi mengesampingkan hak-hak tersangka, sehingga dilawan oleh *due process model* yang mewajibkan adanya perlindungan hak-hak tersangka serta model keseimbangan yang mencakup semua hak dari negara, individu dan korban. Maka model yang dapat menjadi pertimbangan dalam RUUKUHAP adalah model keseimbangan Karena KUHAP sekarang belum mengatur tentang hak korban. Model ini bisa menjadikan pengaturan berimbang dalam hukum acara pidana yang memiliki muatan melindungi kepentingan Negara, umum, individu, pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*